



# LAPORAN TAHUNAN

PPID KELURAHAN PONDOK KELAPA  
TAHUN 2025

## KATA PENGANTAR

Sebagai salah satu pondasi tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), keterbukaan Informasi Publik mendorong terwujudnya pemerintahan yang terbuka. Saat ini, dengan adanya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi menjadikan informasi sebagai kebutuhan masyarakat yang harus terpenuhi dengan cepat, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan. Untuk memenuhi kebutuhan informasi tersebut, media informasi yang digunakan juga harus memiliki kemampuan pertukaran data dan informasi yang cepat.

Dengan semangat transparansi dan akuntabilitas, PPID Kelurahan Pondok Kelapa berupaya untuk memenuhi kebutuhan informasi masyarakat melalui layanan informasi berbasis digital.

Melalui sinergi dan kolaborasi dengan seluruh stakeholder terkait, PPID Kelurahan Pondok Kelapa juga berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik dan terus mendiseminasikan keterbukaan informasi publik agar tercipta birokrasi yang transparan dan partisipatif.

Laporan tahunan PPID ini bertujuan untuk memberikan informasi dan gambaran mengenai kegiatan pengelolaan, pelayanan dan pendokumentasian informasi publik yang telah dicapai serta hambatan dan kendala yang dihadapi. Diharapkan adanya saran dan masukan yang membangun untuk peningkatan pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di Kelurahan Pondok Kelapa.

Demikian laporan ini disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Terima Kasih.

Jakarta, 6 Februari 2026

Lurah Kelurahan Pondok Kelapa



Rasikin, S.IP,M.Si

NIP 196904101996031004

## DAFTAR ISI

|                                                                                                                   |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| KATA PENGANTAR .....                                                                                              | i  |
| DAFTAR ISI .....                                                                                                  | ii |
| A. 1. Gambaran Umum Kebijakan Layanan Informasi Publik .....                                                      | 1  |
| 1.1. Kebijakan Umum Layanan Informasi Publik .....                                                                | 1  |
| 1.2. Kebijakan Badan Publik Terhadap Informasi Layanan Publik .....                                               | 3  |
| 1.3. Susunan Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)<br>Kelurahan Pondok Kelapa.....               | 3  |
| 1.4. Visi dan Misi PPID Kelurahan Pondok Kelapa.....                                                              | 5  |
| 2. Gambaran Umum pelaksanaan Layanan Informasi Publik .....                                                       | 5  |
| 2.1. Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Publik yang dimiliki beserta<br>Kondisinya .....                      | 5  |
| 2.2. Sumber Daya manusia yang menangani Layanan Informasi Publik<br>beserta Kualifikasinya .....                  | 7  |
| 2.3 Anggaran Layanan Informasi Publik dan Laporan Penggunaannya .....                                             | 8  |
| 3. Rincian Pelayanan Informasi Publik .....                                                                       | 8  |
| 3.1. Jumlah Permintaan Informasi Publik .....                                                                     | 8  |
| 3.2. Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap Permintaan Informasi<br>Publik dengan klasifikasi tertentu ..... | 8  |
| 3.3. Jumlah Permintaan Informasi Publik yang dikabulkan baik Sebagian atau<br>seluruhnya .....                    | 9  |
| 3.4. Jumlah Permintaan Informasi Publik yang ditolak beserta alasannya ....                                       | 9  |
| 4. Rincian penyelesaian sengketa informasi publik (Jika ada) .....                                                | 9  |
| 5. Kendala Eksternal dan Internal dalam pelaksanaan Layanan Informasi Publik.                                     | 9  |
| 6. Rekomendasi dan Rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas<br>Informasi Publik .....                    | 10 |
| B. Laporan Layanan Informasi yang melalui digital .....                                                           | 13 |

# **LAPORAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) KELURAHAN PONDOK KELAPA**

---

## **A. 1. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK**

### **1.1. Kebijakan Umum Layanan Informasi Publik**

Keterbukaan Informasi Publik merupakan salah satu aspek penting demokrasi dalam pemenuhan hak individu atas informasi publik. Keterbukaan informasi di era teknologi saat ini menjadi sangat strategis dan relevan dengan kebutuhan masyarakat modern terhadap informasi yang transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini, masyarakat juga dapat ikut menilai dan mengawasi setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah, baik Pusat maupun Daerah. Hal ini dapat terwujud seiring dengan implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) yang telah mengakomodasi pemenuhan hak dasar bagi masyarakat dalam memperoleh informasi publik.

Implementasi UU KIP ini sangat berkaitan erat dengan good governance karena menjadi elemen penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang mensyaratkan adanya akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam setiap proses terjadinya kebijakan publik. Dengan demikian, kebebasan memperoleh informasi (public access to information) merupakan salah satu prasyarat untuk menciptakan pemerintahan yang terbuka (open government) serta pemerintah yang bersih (clean government).

Saat ini, kebutuhan informasi dari masyarakat sangat tinggi, terutama karena dukungan teknologi informasi dan komunikasi. Oleh karenanya, PPID Kelurahan Pondok Kelapa terus berupaya untuk memenuhi kebutuhan informasi masyarakat di era digitalisasi, salah satunya dengan melaksanakan aktivitas pengelolaan informasi publik yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara optimal, serta peningkatan pelayanan publik lainnya.

Pemanfaatan teknologi dan komunikasi menjadi sangat penting untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi publik. Digitalisasi informasi publik juga menjadi sorotan utama sebagai pilihan strategis yang

dapat digunakan oleh Badan Publik untuk memberikan layanan informasi kepada masyarakat umum maupun penyandang disabilitas sehingga dapat meningkatkan partisipasi publik terhadap kebijakan pemerintah.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menetapkan Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik dalam rangka implementasi UU KIP serta mendukung upaya peningkatan layanan informasi publik dan pelaksanaan keterbukaan informasi publik di tingkat daerah, dimana peraturan tersebut menjadi landasan bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengoptimalkan pelaksanaan pelayanan informasi kepada masyarakat. Dalam konteks layanan informasi publik oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai badan publik juga terus melakukan penyempurnaan tata kelola dan teknologi agar dapat memberikan layanan dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan serta cara sederhana.

Sesuai ketentuan dalam Pasal 7 UU KIP, PPID Provinsi DKI Jakarta khususnya Kelurahan Pondok Kelapa telah berupaya untuk menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan.

Selanjutnya PPID Kelurahan Pondok Kelapa juga telah membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara efisien sehingga terwujud kemudahan akses informasi kepada seluruh lapisan masyarakat. Dalam hal pengelolaan dan pelayanan informasi publik, Kelurahan Pondok Kelapa terus berinovasi dan membuka akses yang seluas-luasnya dalam penyediaan data dan informasi kepada masyarakat. Salah satunya dengan penyediaan akses layanan informasi yang berbasis online melalui website resmi PPID Kelurahan Pondok Kelapa yang memudahkan masyarakat dalam mengajukan permohonan informasi publik sesuai amanat UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Dengan demikian, dapat diketahui bersama bahwa Kelurahan Pondok Kelapa hingga saat ini masih terus berkomitmen melaksanakan Keterbukaan Informasi Publik demi membantu masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan di antaranya penyelenggaraan pemerintahan, kesehatan, sosial, maupun

ekonomi dengan berpedoman pada tata kelola kehidupan baru.

### 1.2. Kebijakan Badan Publik Terhadap Informasi Layanan Publik

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2016 PPID Provinsi DKI Jakarta dijabat oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi komunikasi dan informasi dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Untuk mendukung Keterbukaan Informasi Publik di kalangan Masyarakat saat ini, perlu menciptakan pemerintahan yang jujur dan transparan oleh karena itu Kelurahan Pondok Kelapa telah menerbitkan Surat Keputusan Lurah Kelurahan Pondok Kelapa Kota Administrasi Jakarta Timur Nomor 0018 Tahun 2023 tentang Penunjukkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

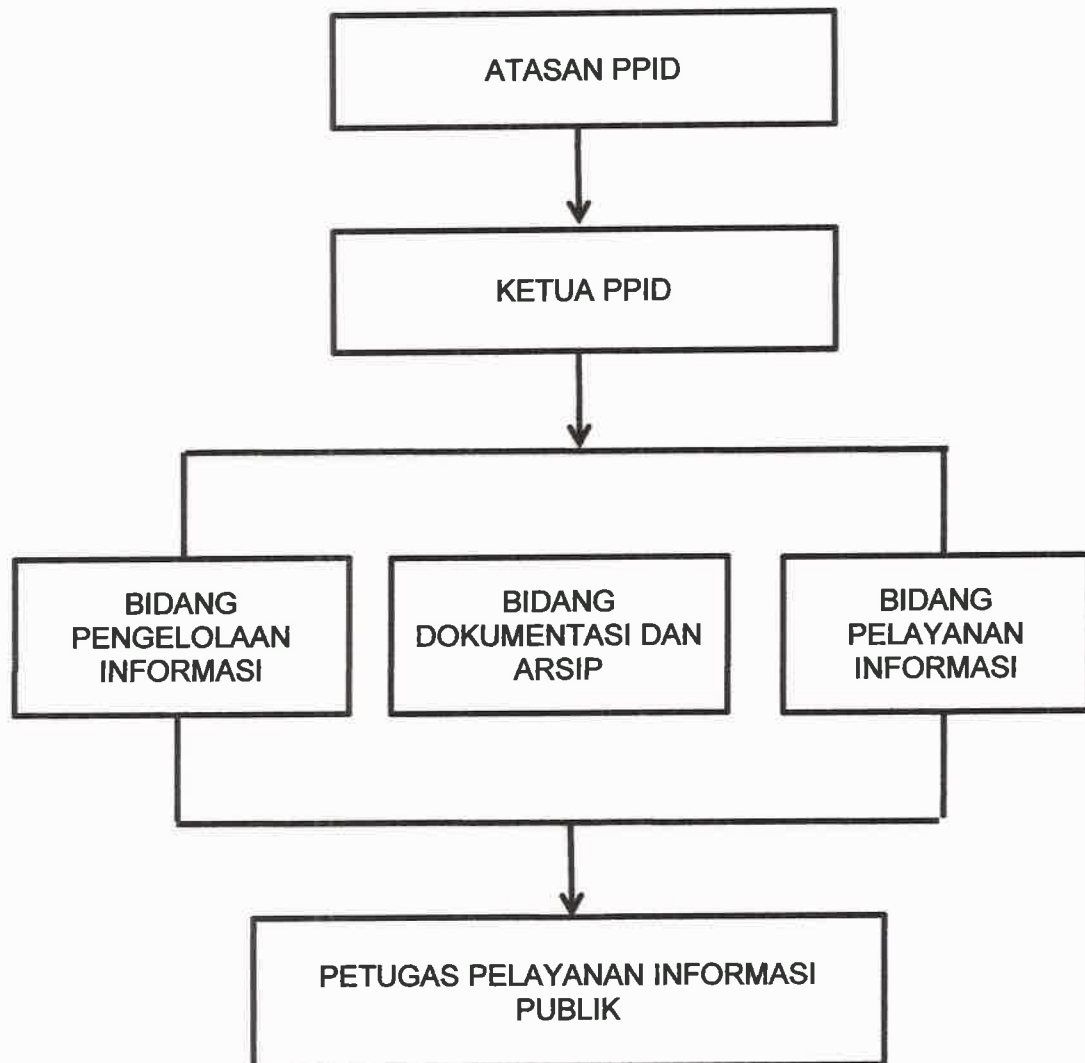
Dengan adanya Surat Keputusan tersebut diharapkan pelaksanaan PPID Pembantu Kelurahan Pondok Kelapa dapat lebih terawasi oleh atasan PPID Pembantu sehingga mampu melayani Masyarakat dengan lebih baik. Berikut struktur organisasi PPID Kelurahan Pondok Kelapa sesuai SK Lurah Kelurahan Pondok Kelapa Kota Administrasi Jakarta Timur :

### 1.3. Susunan Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kelurahan Pondok Kelapa

|                                    |   |                                                                                                                                                   |
|------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Atasan PPID                        | : | Lurah Kelurahan Pondok Kelapa                                                                                                                     |
| Ketua PPID                         | : | Sekretaris Kelurahan Pondok Kelapa                                                                                                                |
| PPID Pelaksana                     | : | 1. Kasi Pemerintahan<br>2. Kasi Ekonomi dan Pembangunan<br>3. Kasi Kesejahteraan Rakyat                                                           |
| Petugas Pelayanan Informasi Publik | : | 1. Pelaksana Sekretariat<br>2. Pelaksana Kasi Pemerintahan<br>3. Pelaksana Kasi Ekonomi dan Pembangunan<br>4. Pelaksana Kasi Kesejahteraan Rakyat |

Berikut Bagan Struktur Organisasi PPID Kelurahan Pondok Kelapa :

**STRUKTUR ORGANISASI  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
KELURAHAN PONDOK KELAPA**



Dalam Surat Keputusan tersebut tercantum bahwa Lurah Kelurahan Pondok Kelapa bertindak sebagai atasan PPID dimana Lurah Kelurahan Pondok Kelapa bertanggung jawab dan mengawasi kinerja PPID Kelurahan Pondok Kelapa. Sementara Ketua PPID Kelurahan sebagai perpanjangan tangan Lurah Kelurahan Pondok Kelapa dijabat oleh Sekretaris Kelurahan dan Sekretariat PPID dijabat oleh Pengurus Barang Pembantu Kelurahan Pondok Kelapa.

PPID Kelurahan Pondok Kelapa memiliki tiga bidang yakni Bidang Dokumentasi Informasi, Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi dan

Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi yang dikoordinator oleh Sekretaris Kelurahan.

Dalam Pelaksanaan pelayanan informasi publik, PPID Kelurahan Pondok Kelapa memiliki beberapa Standar Operasional Prosedur, yaitu :

1. SOP Permohonan Informasi Publik
2. SOP Klasifikasi dan Pengecualian Informasi
3. SOP Penyelesaian Sengketa Informasi

#### 1.4. Visi dan Misi PPID Kelurahan Pondok Kelapa

##### a. Visi

Terwujudnya pelayanan informasi yang transparan dan akuntabel untuk memenuhi hak pemohon informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

##### b. Misi

- 1) Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi yang berkualitas, benar dan bertanggung jawab.
- 2) Membangun dan mengembangkan sistem penyediaan dan layanan informasi.
- 3) Meningkatkan dan mengembangkan kompetensi dan kualitas SDM dalam bidang pelayanan informasi.
- 4) Mewujudkan keterbukaan informasi Kelurahan Pondok Kelapa dengan proses yang cepat, tepat, mudah dan sederhana

#### 2. Gambaran Umum pelaksanaan Layanan Informasi Publik

##### 2.1. Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Publik yang dimiliki beserta kondisinya

Pengelolaan dan Pelayanan Informasi publik melalui PPID Kelurahan Pondok Kelapa telah didukung dengan disediakannya fasilitas sarana dan prasarana pendukung yang disediakan untuk melayani permohonan informasi publik. Fasilitas tersebut terdiri dari :

1. Ruang Desk / Meja Layanan Informasi Publik untuk memudahkan pemohon informasi menyampaikan permohonan informasi public (foto pada lampiran). Ruang dilengkapi sarana dan prasarana sebagai berikut:

- 1) Kursi Tamu
- 2) Meja Layanan Informasi dan Kursi Petugas Data dan Informasi

Permohonan yang ingin mengajukan permohonan informasi secara langsung dapat datang ke Kantor Kelurahan Pondok Kelapa di Ruang Pelayanan atau mengakses layanan permohonan informasi melalui email [kel.pondokkelapa77@gmail.com](mailto:kel.pondokkelapa77@gmail.com) dan melalui website <https://timur.jakarta.go.id/v23/kelurahan/pondok-kelapa> . Para pemohon dapat langsung download informasi dan dokumentasi yang telah di upload di website.

**Gambar 1 : Ruang Pelayanan**



**Tanda Kelengkapan Pengelola Layanan Informasi Publik  
Kelurahan Pondok Kelapa Tahun 2025**

| No | Kelengkapan                      | Keterangan |       |
|----|----------------------------------|------------|-------|
|    |                                  | Ada        | Tidak |
| 1  | Daftar Informasi Publik (DIP)    | Ada        |       |
| 2  | Standar Operasional Prosedur     | Ada        |       |
| 3  | Buku Registrasi                  | Ada        |       |
| 4  | Form Permohonan Informasi Publik | Ada        |       |

|    |                                        |     |  |
|----|----------------------------------------|-----|--|
| 5  | Form Permohonan Keberatan              | Ada |  |
| 6  | Form Tanda Bukti Penerimaan Permohonan | Ada |  |
| 7  | Form Tanda Bukti Penerimaan Keberatan  | Ada |  |
| 8  | Meja Pelayanan                         | Ada |  |
| 9  | Informasi Publik melalui Website       | Ada |  |
| 10 | Petugas Front Desk                     | Ada |  |

2. Akses pelayanan Informasi public kepada pemohon informasi publik yang datang langsung ke meja layanan informasi, melalui telepon/fax (021) 8645513 dan email [kel.pondokkelapa77@gmail.com](mailto:kel.pondokkelapa77@gmail.com)
3. Website resmi PPID Kelurahan Pondok Kelapa dapat diakses oleh seluruh Masyarakat <https://timur.jakarta.go.id/v23/kelurahan/pondok-kelapa>.

**2.2. Sumber Daya manusia yang menangani Layanan Informasi Publik beserta kualifikasinya**

Sesuai dengan Surat Keputusan Lurah Kelurahan Pondok Kelapa nomor 99 Tahun 2023 tentang Penunjukkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), maka pelaksanaan tugas PPID Kelurahan Pondok Kelapa juga dibantu oleh beberapa bidang yang ditetapkan, yaitu : Bidang Pengelolaan Informasi Publik, Bidang Pelayanan Informasi Publik dan Bidang Dokumentasi dan Arsip.

**2.3. Anggaran Layanan Informasi Publik dan Laporan Penggunaannya**

Dalam Upaya peningkatan pelayanan informasi publik di Kelurahan Pondok Kelapa didukung oleh kegiatan non budgeter antara lain :

- 1) Kertas 1 Rim F4

**3. Rincian Pelayanan Informasi Publik**

**3.1. Jumlah Permintaan Informasi Publik**

Pada Tahun 2025 jumlah permohonan informasi publik di Kelurahan Pondok Kelapa. Berikut rincian permohonan informasi :

|                                                                   |          |
|-------------------------------------------------------------------|----------|
| Jumlah Permohonan Informasi                                       | 8        |
| Waktu Pemberian Informasi                                         | 1-2 hari |
| Jumlah Permohonan dikabulkan                                      | 8        |
| Jumlah Permohonan ditolak                                         | -        |
| Alasan Penolakan                                                  | -        |
| Jumlah sengketa dan pengajuan keberatan atas permohonan informasi | -        |

**3.2. Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap Permintaan Informasi Publik dengan klasifikasi tertentu**

Waktu layanan informasi yang dilaksanakan oleh PPID Kelurahan Pondok Kelapa sesuai dengan pelayanan umum yang dimiliki Kelurahan dilaksanakan pada hari kerja Senin s.d. Jumat.

Senin- Kamis : 08.00- 16.00

Jumat : 08.00-15.00

Istirahat : 12.00 s.d. 13.00

Untuk informasi publik pada website Kelurahan Pondok Kelapa dapat diakses kapanpun dan dimanapun selama tersedia handphone, computer dan jaringan internet. Hal itu dapat memudahkan bagi Masyarakat yang memerlukan informasi publik.

**3.3. Jumlah Permintaan Informasi Publik yang dikabulkan baik Sebagian atau seluruhnya. Pada Tahun 2025 jumlah permohonan informasi publik di Kelurahan Pondok Kelapa.**

|                                                                   |          |
|-------------------------------------------------------------------|----------|
| Jumlah Permohonan Informasi                                       | 8        |
| Waktu Pemberian Informasi                                         | 1-2 hari |
| Jumlah Permohonan dikabulkan                                      | 8        |
| Jumlah Permohonan ditolak                                         | -        |
| Alasan Penolakan                                                  | -        |
| Jumlah sengketa dan pengajuan keberatan atas permohonan informasi | -        |

**3.4. Jumlah Permintaan Informasi Publik yang ditolak beserta alasannya**  
**Pada Tahun 2025 jumlah permohonan informasi publik di Kelurahan Pondok**

Kelapa nihil.

|                                                                   |   |
|-------------------------------------------------------------------|---|
| Jumlah Permohonan Informasi                                       | - |
| Waktu Pemberian Informasi                                         | - |
| Jumlah Permohonan dikabulkan                                      | - |
| Jumlah Permohonan ditolak                                         | - |
| Alasan Penolakan                                                  | - |
| Jumlah sengketa dan pengajuan keberatan atas permohonan informasi | - |

4. Rincian penyelesaian sengketa informasi publik (Jika ada)

Pada Tahun 2025 jumlah penyelesaian sengketa informasi publik di Kelurahan Pondok Kelapa nihil.

|                                                                   |   |
|-------------------------------------------------------------------|---|
| Jumlah Permohonan Informasi                                       | - |
| Waktu Pemberian Informasi                                         | - |
| Jumlah Permohonan dikabulkan                                      | - |
| Jumlah Permohonan ditolak                                         | - |
| Alasan Penolakan                                                  | - |
| Jumlah sengketa dan pengajuan keberatan atas permohonan informasi | - |

5. Kendala Eksternal dan Internal dalam pelaksanaan Layanan Informasi Publik

**Kendala Eksternal**

- Kurang tersosialisasikannya cara permohon untuk mendapatkan informasi
- Masih adanya oknum Masyarakat/ organisasi kemasyarakatan yang memanfaatkan undang-undang keterbukaan informasi publik sebagai sarana untuk mencari keuntungan dengan cara mengancam petugas PPID dengan dalih transparansi, seperti meminta proyek atau pekerjaan dalam proses pengadaan barang dan jasa.

**Kendala Internal**

- Data dan Informasi belum tersentral berada di seksi masing-masing, sehingga ketika ada permohonan harus menemui seksi yang mengelola informasi terkait
- Kurangnya pemahaman kesadaran bagi semua karyawan di Kelurahan Pondok Kelapa terkait pentingnya keterbukaan informasi
- Data dan Informasi layanan kewilayahan belum terkini (*updated*)

- d. Keraguan dalam memberikan informasi terkait dokumen Pengadaan Barang dan Jasa sehingga menyebabkan proses pelayanan informasi publik mengalami keterlambatan.
- e. Sumber Daya Manusia di Kelurahan Pondok Kelapa yang masih sangat terbatas dalam menyelenggarakan pengelolaan dan pelayanan informasi publik, baik keterbatasan dalam jumlah maupun pemahaman terhadap penggunaan teknologi informasi dan aplikasi dalam pelayanan informasi publik

## **6. Rekomendasi dan Rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas Informasi Publik**

### **Rekomendasi**

Terdapat beberapa hal yang menjadi rekomenasi terhadap tindak lanjut pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang diselenggarakan oleh PPID Kelurahan Pondok Kelapa Kota Administrasi Jakarta Timur pada waktu yang akan datang, sebagai berikut:

1. Pengetahuan dan pemahaman PPID Pelaksana pada Kantor Kelurahan Pondok Kelapa tentang tugas, pokok dan fungsi PPID, mekanisme pengelolaan serta pengecualian informasi publik dan mekanisme penanganan keberatan dan sengketa informasi publik dapat ditingkatkan melalui pelaksanaan Bimbingan Teknis, Forum Komunikasi, Seminar/webinar Keterbukaan Informasi Publik atau pun Focus Group Discussion secara berkala
2. Pengembangan Sistem Informasi PPID yang akan digunakan oleh seluruh Petugas Data dan Informasi di Kelurahan Pondok Kelapa untuk memaksimalkan pelayanan informasi kepada masyarakat khususnya di Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah;
3. Penempatan desk/meja pelayanan informasi di Kelurahan Pondok Kelapa perlu dioptimalkan, demi kemudahan akses bagi masyarakat dalam mendapatkan informasi publik secara langsung

### **Rencana Tindak Lanjut**

1. Mengoptimalkan tugas tim PPID Kelurahan Pondok Kelapa sesuai surat keputusan Lurah Kelurahan Pondok Kelapa.
2. Pelaksanaan Sosialisasi dan Diskusi bersama stakeholders terkait untuk

menyusun SDM PPID Kelurahan Pondok Kelapa dalam pengelolaan, pelayanan dan pendokumentasian informasi public.

3. Pemutakhiran Daftar Informasi Publik harus tetap dilakukan secara berkala oleh PPID Pelaksana di Kelurahan Pondok Kelapa melalui system informasi PPID yang dikelola oleh Sudin Kominfotik Jakarta Timur, sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik maupun Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik, agar seluruh dokumen Informasi Publik dapat terdokumentasi dengan baik sehingga masyarakat dapat terlayani dengan optimal.
4. Kelurahan Pondok Kelapa dapat menginformasikan seluruh Informasi Publik kepada masyarakat melalui kanal-kanal penyebaran informasi yang dikelola untuk meningkatkan transparansi penyelenggaraan negara guna mewujudkan good governance dan open government.

Demikian laporan yang dapat disampaikan pada pelaksanaan kegiatan Layanan Informasi Publik melalui PPID di Kelurahan Pondok Kelapa Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2024.

Disetujui oleh,  
Sekretaris Kelurahan



Selfi Hidayati, S.Pd, M.Si  
NIP 19740102199032004

Jakarta, 6 Februari 2026  
Disusun oleh,  
Staf Sekretaris Kelurahan



Muhammad Hakim Afghani, S.I.P.  
NIP 198503232010012049

Ditetapkan oleh,  
Lurah Kelurahan Pondok Kelapa  
Selaku Atasan PPID



Rasikin, S.IP., M.Si.  
NIP 196904101996031004

B. Laporan Layanan Informasi yang melalui digital (website, Hotline pengaduan dan Sosial Media) dengan Indikator Pengembangan Informasi dan Teknologi terdiri dari:

1. Memiliki website/situs/portal resmi (utama)



2. Dalam website terdapat menu dokumen publik terkait informasi publik yang dapat di unduh.

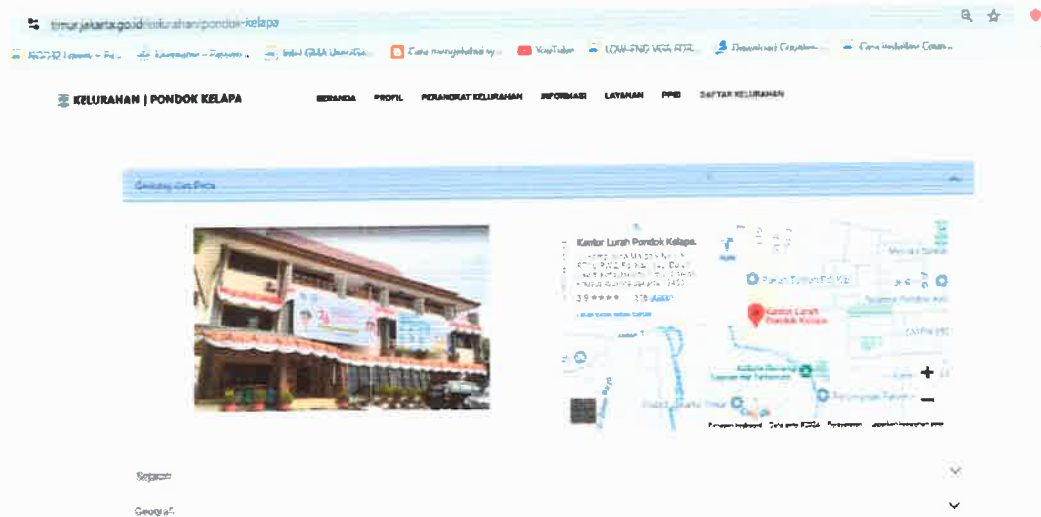
Kelurahan Pondok Kelapa

Daftar Informasi Publik

Search:

| Judul                                                             | Tahun | Kategori    | Organisasi              | File                  | Ekstensi | Jumlah Unduh |
|-------------------------------------------------------------------|-------|-------------|-------------------------|-----------------------|----------|--------------|
| Surat Keputusan Penetapan Daftar Informasi Publik (DIP)           | 2025  | setiap saat | Kelurahan Pondok Kelapa | <a href="#">unduh</a> | pdf      | 111          |
| SK PPID Tahun 2025                                                | 2025  | setiap saat | Kelurahan Pondok Kelapa | <a href="#">unduh</a> | pdf      | 40           |
| Rencana Strategis Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2023-2026 | 2025  | berkala     |                         | <a href="#">unduh</a> |          |              |
| Laporan Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2024                     | 2025  | berkala     | Kelurahan Pondok Kelapa | <a href="#">unduh</a> | pdf      | 86           |
| Laporan PPID tahun 2024                                           | 2025  | setiap saat | Kelurahan Pondok Kelapa | <a href="#">unduh</a> | pdf      | 89           |
| Data RT dan RW                                                    | 2025  | setiap saat | Kasi Pemerintahan       | <a href="#">unduh</a> | pdf      | 28           |
| Data Realisasi Pencapaian ZIS                                     | 2025  | setiap saat | Kasi Kesra              | <a href="#">unduh</a> | pdf      | 29           |
| Data Penyampaian LHKPN tahun 2024                                 | 2025  | berkala     | Kelurahan Pondok Kelapa | <a href="#">unduh</a> | pdf      | 71           |
| Data Jumlah PPSU                                                  | 2025  | berkala     | Kelurahan Pondok Kelapa | <a href="#">unduh</a> | pdf      | 77           |
| Data FKDM                                                         | 2025  | setiap saat | Kelurahan Pondok Kelapa | <a href="#">unduh</a> | pdf      | 66           |

### 3. Memiliki website/ menu khusus PPID



### 4. Website/ Situs/Portal khusus PPID badan Publik sdr menampilkan kelengkapan profil PPID sesuai dengan SK



5. Memiliki akun media lain seperti media social facebool, twitter dan instagram

